



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1643, 2014

KEMENDAGRI. Kabupaten
Kabupaten Boyolali. Jawa Tengah.

Semarang.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dan Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Semarang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Boyolali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Puncak Gunung Merbabu yang merupakan pertigaan batas antara kabupaten Semarang dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 27' 12.94800''$ LS dan $110^{\circ} 26' 21.60400''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA.001 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 21.00000''$ LS dan $110^{\circ} 28' 20.70000''$ BT yang terletak pada batas Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dengan Desa Jlarem Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.001 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 09.07000''$ LS dan $110^{\circ} 28' 51.23000''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Jetak Kecamatan Getasan dan Desa Patemon Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dengan Desa Jlarem Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali;
2. PBU.001 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA.001 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 33.60000''$ LS dan $110^{\circ} 29' 37.90000''$ BT yang terletak di pertigaan batas Desa Patemon dan Desa Butuh Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Desa Jlarem Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 44.12503''$ LS dan $110^{\circ} 30' 03.56849''$ BT,

selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.03 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 25.09251''$ LS dan $110^{\circ} 30' 11.88360''$ BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABA.002 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 26.97000''$ LS dan $110^{\circ} 30' 28.89000''$ BT yang terletak di pertigaan Desa Butuh dan Desa Klero Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA.003 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 58.40000''$ LS dan $110^{\circ} 30' 57.27000''$ BT yang terletak di pertigaan Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Klero dan Desa Tengaran Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.04 dengan koordinat $07^{\circ} 25' 06.84995''$ LS dan $110^{\circ} 30' 43.46740''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Jalan Desa sampai pada PABA.004 dengan koordinat $07^{\circ} 26' 21.17000''$ LS dan $110^{\circ} 31' 02.23000''$ BT yang terletak di pertigaan Desa Kembang dan Desa Sampetan Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Tegalrejo Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA.002A dengan koordinat $07^{\circ} 25' 57.00000''$ LS dan $110^{\circ} 32' 19.70000''$ BT yang terletak di Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Desa Urutsewu Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA.003 dengan koordinat $07^{\circ} 26' 29.30000''$ LS dan $110^{\circ} 33' 09.80000''$ BT yang terletak pada batas Desa Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dengan Desa Urutsewu Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABA.004A dengan koordinat $07^{\circ} 26' 53.10000''$ LS dan $110^{\circ} 33' 04.80000''$ BT yang terletak di Desa Urutsewu Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.05 dengan koordinat $07^{\circ} 26' 57.84000''$ LS dan $110^{\circ} 33' 30.76000''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.06 dengan koordinat $07^{\circ} 25' 35.93545''$ LS dan $110^{\circ} 34' 02.15593''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA.006 dengan koordinat $07^{\circ} 26' 18.10000''$ LS dan $110^{\circ} 34' 10.30000''$ BT yang terletak di Desa Badran Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Desa Gondangslamet Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA.005 dengan koordinat $07^{\circ} 25' 33.10000''$ LS dan $110^{\circ} 34' 10.60000''$ BT yang terletak di pertigaan Desa Badran Kecamatan Susukan dan Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Desa Gondangslamet Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.001 dengan koordinat $07^{\circ} 25' 28.83000''$ LS dan $110^{\circ} 34' 31.10000''$ BT yang terletak di pertigaan Desa Timpik Kecamatan Susukan dan Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten

Semarang yang berbatasan dengan Desa Ngampon Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali;

3. PABU.001 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.002 dengan koordinat $07^{\circ} 26' 33.20000''$ LS dan $110^{\circ} 35' 23.53000''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Badran Kecamatan Susukan dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dengan Desa Ngampon Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali;
4. PBU.002 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA.006 dengan koordinat $07^{\circ} 26' 44.80000''$ LS dan $110^{\circ} 35' 49.30000''$ BT yang terletak pada batas Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dengan Desa Ngampon Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBA.005 dengan koordinat $07^{\circ} 27' 11.33000''$ LS dan $110^{\circ} 35' 38.83000''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Rogomulyo dan Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dengan Desa Ngampon Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.07 dengan koordinat $07^{\circ} 26' 52.38241''$ LS dan $110^{\circ} 35' 20.17161''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.08 dengan koordinat $07^{\circ} 26' 58.18170''$ LS dan $110^{\circ} 35' 09.01497''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.09 dengan $07^{\circ} 26' 54.00267''$ LS dan $110^{\circ} 35' 04.86299''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.10 dengan koordinat $07^{\circ} 26' 45.26866''$ LS dan $110^{\circ} 35' 06.91334''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.11 dengan koordinat $07^{\circ} 26' 41.12300''$ LS dan $110^{\circ} 34' 57.57000''$ BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.12 dengan koordinat $07^{\circ} 26' 23.42623''$ LS dan $110^{\circ} 34' 57.39123''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBA.007 dengan koordinat $07^{\circ} 26' 31.20000''$ LS dan $110^{\circ} 34' 02.63000''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Gondangslamet dan Desa Candi Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Badran Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA.009 dengan koordinat $07^{\circ} 28' 14.70000''$ LS dan $110^{\circ} 35' 13.50000''$ BT yang terletak pada batas Desa Selodoko Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali dengan Desa Payungan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA.010 dengan koordinat $07^{\circ} 28' 38.60000''$ LS dan $110^{\circ} 35' 31.50000''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Selodoko Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Mukiran dan Desa Siwal Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA.007 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 26.30000''$ LS dan $110^{\circ} 37' 49.00000''$ BT yang terletak di pertigaan Desa Pager dan Desa Kener Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Desa Kebonbimo Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Timur sampai

pada PABA.008 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 43.53000''$ LS dan $110^{\circ} 38' 38.30000''$ BT yang terletak di Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo dan Desa Krasak Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.13 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 33.56000''$ LS dan $110^{\circ} 38' 45.13000''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.14 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 48.02000''$ LS dan $110^{\circ} 39' 41.37000''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.15 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 04.36000''$ LS dan $110^{\circ} 39' 15.63000''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA.011 dengan koordinat $07^{\circ} 28' 35.30000''$ LS dan $110^{\circ} 39' 32.27000''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Catur dan Desa Ngaglik Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali dengan Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABA.009 dengan koordinat $07^{\circ} 27' 57.97000''$ LS dan $110^{\circ} 37' 49.67000''$ BT yang terletak di pertigaan Desa Kradenan dan Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Desa Cermo Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA.010 dengan koordinat $07^{\circ} 26' 51.60000''$ LS dan $110^{\circ} 38' 55.60000''$ BT yang terletak di pertigaan Desa Nglembu dan Desa Cermo Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cemoro sampai pada TK.16 dengan koordinat $07^{\circ} 27' 17.92523''$ LS dan $110^{\circ} 37' 24.01025''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.17 dengan koordinat $07^{\circ} 27' 02.75407''$ LS dan $110^{\circ} 37' 19.27603''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.002 dengan koordinat $07^{\circ} 26' 50.87000''$ LS dan $110^{\circ} 37' 22.53000''$ BT yang terletak di pertigaan Desa Tawang Kecamatan Susukan dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Desa Pentur Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali;

5. PABU.002 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA.012 dengan koordinat $07^{\circ} 25' 12.20000''$ LS dan $110^{\circ} 37' 56.00000''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Bakalrejo dan Desa Tawang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang dengan Desa Gunung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABA.011 dengan koordinat $07^{\circ} 23' 44.60000''$ LS dan $110^{\circ} 38' 04.80000''$ BT yang terletak di pertigaan Desa Bakalrejo dan Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Desa Pinggir Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA.013 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 56.20000''$ LS dan $110^{\circ} 37' 42.87000''$ BT yang terletak pada batas Desa Muncar Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang

dengan Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.003 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 21.97000''$ LS dan $110^{\circ} 37' 48.17000''$ BT yang terletak pada batas Desa Muncar Kecamatan Susukan dan Desa Bonomerto Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dengan Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali; dan

6. PBU.003 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA.012 dengan koordinat $07^{\circ} 19' 29.80000''$ LS dan $110^{\circ} 38' 29.47000''$ BT yang terletak di Desa Kedungringin Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Desa Karangjati Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.18 dengan koordinat $07^{\circ} 20' 05.55000''$ LS dan $110^{\circ} 36' 31.15000''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA.014 dengan koordinat $07^{\circ} 19' 30.73000''$ LS dan $110^{\circ} 36' 10.30000''$ BT yang terletak pada batas Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dengan Desa Kalinanas Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABA.013 dengan koordinat $07^{\circ} 17' 27.47000''$ LS dan $110^{\circ} 35' 59.77000''$ BT yang terletak di Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Desa Gilirejo Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA.014 dengan koordinat $07^{\circ} 16' 08.40000''$ LS dan $110^{\circ} 37' 36.17000''$ BT yang terletak di pertigaan Desa Lembu Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Desa Jatilawang dan Desa Gunungsari Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA.015 dengan koordinat $07^{\circ} 15' 54.57000''$ LS dan $110^{\circ} 38' 07.50000''$ BT yang terletak di Desa Plumutan Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Desa Gunungsari Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA.015 dengan koordinat $07^{\circ} 13' 53.77000''$ LS dan $110^{\circ} 37' 26.27000''$ BT yang terletak pada batas Desa Bantal Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang dengan Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.001/P12 dengan koordinat $07^{\circ} 13' 36.20000''$ LS dan $110^{\circ} 37' 15.00000''$ BT yang terletak pada batas Desa Bantal Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang dengan Desa Repaking Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali dan Desa Karanglangu Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah terdapat wilayah Enclave yang dimulai dari :

PBA.008 dengan koordinat $07^{\circ} 27' 05.30000''$ LS dan $110^{\circ} 34' 43.40000''$ BT yang terletak pada batas Desa Badran Kecamatan Susukan Kabupaten

Semarang dengan Desa Ngenden Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.19 dengan koordinat 07° 27' 07.61134" LS dan 110° 34' 50.38180" BT yang terletak pada batas Desa Badran Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang dengan Desa Ngenden Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.20 dengan koordinat 07° 27' 11.00505" LS dan 110° 34' 43.84935" BT yang terletak pada batas Desa Badran Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang dengan Desa Ngenden Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.21 dengan koordinat 07° 27' 11.10842" LS dan 110° 34' 32.31995" BT yang terletak pada batas Desa Badran Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang dengan Desa Ngenden Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai mengikat pada PBA.008.

Pasal 4

Posisi PBU/PABU/PBA/PABA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2014

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN